



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN PLUIT

IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 001/1.1/31.72.01.1005/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016. Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pluit dengan ini memberikan Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak Kepada:

Nama Sekolah : KINDERLAND PRE-SCHOOL

Alamat : Jl. Muara Karang Blok Y.3.T No.12, RT.015/RW.018
Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan,
Jakarta Utara

Pimpinan Sekolah : Stephani Unandar

Pimpinan Yayasan : Tjipto Thamsir

Demikian Surat Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku mulai tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2016

Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Pluit



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Arsip.